



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1994 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1861 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA
HIJAU DI JALAN MADRASAH BAWAH RW 12, KELURAHAN BINTARO,
KECAMATAN PESANGGRAHAN, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1861 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Madrasah Bawah RW 12, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa kegiatan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum selesai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 oleh karena itu akan dilanjutkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014, sehingga Keputusan Gubernur Nomor 1861 Tahun 2013 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1861 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Madrasah Bawah RW 12, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

1

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Keputusan Gubernur Nomor 1861 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Madrasah Bawah RW 12, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1861 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI JALAN MADRASAH BAWAH RW 12, KELURAHAN BINTARO, KECAMATAN PESANGGRAHAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**

Pasal I

Ketentuan pada diktum KETUJUH dalam Keputusan Gubernur Nomor 1861 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Madrasah Bawah RW 12, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

f

KETUJUH : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2014



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Plt. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Pesanggrahan
15. Lurah Bintaro